

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Diarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Islam dibangun dengan lima pilar. Salah satu pilarnya adalah shalat. Shalat dalam Islam menempati posisi yang tidak bisa disamakan dengan ibadah yang lain. Shalat adalah tiang agama tanpa shalat Islam tidak dapat berdiri. Rasulullah saw. bersabda¹,

رَأْسُ الْأَمْرِ الْإِسْلَامُ وَغَمُّوْهُ الصَّلَاةُ وَذُرْوَةُ سَنَامِهِ الْجِهَادُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ

Artinya : Pangkal setiap sesuatu adalah Islam, tiangnya adalah shalat dan puncaknya adalah berjuang di jalan Allah. (HR. Tirmidzi: 2616)²

Shalat merupakan ibadah yang pertama kali diwajibkan oleh Allah swt., dimana perintahnya disampaikan secara langsung pada malam Mi'raj dengan tanpa perantara iaitu berdasarkan hadis dari Anas bin Malik³ :

أَنْسُ بْنُ مَالِكٍ: قَالَ النَّبِيُّ ﷺ: "فَفَرَضَ اللَّهُ عَلَى أُمَّتِي خَمْسِينَ صَلَاةً فَرَجَعْتُ بِذَلِكَ حَتَّى مَرَرْتُ عَلَى مُوسَى فَقَالَ: مَا فَرَضَ اللَّهُ لَكَ عَلَى أُمَّتِكَ؟ قُلْتُ فَرَضَ خَمْسِينَ صَلَاةً قَالَ فَارْجِعْ إِلَى رَبِّكَ فَإِنَّ أُمَّتَكَ لَا تُطِيقُ ذَلِكَ فَارْجَعْتُ فَوَضَعَ شَطْرَهَا فَرَجَعْتُ إِلَى مُوسَى قُلْتُ وَضَعَ شَطْرَهَا فَقَالَ رَاجِعْ رَبِّكَ فَإِنَّ أُمَّتَكَ لَا تُطِيقُ فَرَجَعْتُ فَوَضَعَ شَطْرَهَا فَرَجَعْتُ إِلَيْهِ فَقَالَ ارْجِعْ إِلَى رَبِّكَ فَإِنَّ أُمَّتَكَ لَا تُطِيقُ ذَلِكَ فَارْجَعْتُهُ فَقَالَ هِيَ خَمْسٌ وَهِيَ خَمْسُونَ لَا

¹ Imam Hafiz Abi 'Isa Muhammad Bin 'Isa Al-Tirmidhi, *Al-Jami' Al-kabir*, (Beirut: Dar al-Rarab al-Islami,1996),Jil 4,h. 362

² <http://app.lidwa.com/> Sunan Tirmidzi, Kitab Imam, Bab Kehormatan Solat, Hadis No 2541. Diakses pada 24/3/2016

³ Imam Abi Abdullah Muhammad bin Ismail al- Bukhari, *Shahih al-Bukhari*,(Damsyiq: Dar Ibn Katsir,2002), h. 99

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

يُبَدِّلُ الْقَوْلَ لَدِيَّ فَرَجَعْتُ إِلَى مُوسَى فَقَالَ رَاجِعْ رَبِّكَ فَقُلْتُ اسْتَخَيِّبْتُ مِنْ رَبِّي ثُمَّ انْطَلَقَ بِي حَتَّى انْتَهَى بِي إِلَى سِدْرَةِ الْمُنْتَهَى وَعَشِيهَا أَلْوَانٌ لَا أُدْرِي مَا هِيَ ثُمَّ أُدْخِلْتُ الْجَنَّةَ فَإِذَا فِيهَا حَبَائِلُ اللُّؤْلُؤِ وَإِذَا تُرَابُهَا الْمِسْكُ

Artinya : Anas bin Malik menyebutkan, "Nabi shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Kemudian Allah 'azza wajalla mewajibkan kepada ummatku shalat sebanyak lima puluh kali. Maka aku pergi membawa perintah itu hingga aku berjumpa dengan Musa, lalu ia bertanya, 'Apa yang Allah perintahkan buat umatmu?' ' Aku jawab: 'Shalat lima puluh kali.' Lalu dia berkata, 'Kembalilah kepada Rabbmu, karena umatmu tidak akan sanggup!' ' Maka aku kembali dan Allah mengurangi setengahnya. Aku kemudian kembali menemui Musa dan aku katakan bahwa Allah telah mengurangi setengahnya. Tapi ia berkata, 'Kembalilah kepada Rabbmu karena umatmu tidak akan sanggup.' ' Aku lalu kembali menemui Allah dan Allah kemudian mengurangi setengahnya lagi.' Kemudian aku kembali menemui Musa, ia lalu berkata, 'Kembalilah kepada Rabbmu, karena umatmu tetap tidak akan sanggup.' Maka aku kembali menemui Allah Ta'ala, Allah lalu berfirman: 'Lima ini adalah sebagai pengganti dari lima puluh. Tidak ada lagi perubahan keputusan di sisi-Ku!' ' Maka aku kembali menemui Musa dan ia kembali berkata, 'Kembalilah kepada Rabb-Mu!' ' Aku katakan, 'Aku malu kepada Rabb-ku.' Jibril lantas membawaku hingga sampai di Sidratul Muntaha yang diselimuti dengan warna-warni yang aku tidak tahu benda apakah itu. Kemudian aku dimasukkan ke dalam surga, ternyata di dalamnya banyak kubah-kubah terbuat dari mutiara dan tanahnya dari minyak kesturi." (HR. Bukhari)⁴

Sementara salah satu syarat sahnya shalat ialah suci badannya dari dua hadats, yaitu hadast besar dan kecil⁵. Cara untuk bersuci adalah dengan taharah iaitu berwudhu, ianya diwajibkan bagi orang yang ingin mengerjakan shalat fardhu maupun shalat sunat⁶. Hal ini berdasarkan pada firman Allah swt.

⁴ <http://app.lidwa.com/> Shahih Bukhari No Hadis 336. diakses pada 30/12/2015

⁵ Al-Jaziri, *Fiqh Empat Madzhab* jilid 2, Terj Chatibul Umam dan Abu Hurairah, (Darul Ulum Press, 2011), h. 14

⁶ Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah*, jilid 1, terj: Khairul Amru Harahap, Aisyah Syaefuddin & Masrukhin (Jakarta: Cakrawala Publishing, 2001), h. 96

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ وَامْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ...⁷

Artinya : “wahai orang-orang yang beriman! Apabila kamu hendak melaksanakan shalat, maka basuhlah wajahmu dan tanganmu, sampai ke siku, dan sapulah kepalamu dan (basuh) kedua kakimu sampai ke kedua mata kaki.”

Dan Hadis Nabi saw⁸

حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ مَنْصُورٍ وَفَتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ وَأَبُو كَامِلٍ الْجَحْدَرِيُّ (وَاللَّفْظُ لِسَعِيدٍ) قَالُوا : حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ عَنْ سِمَاكِ بْنِ حَرْبٍ، عَنْ مُصْعَبِ بْنِ سَعْدٍ قَالَ: دَخَلَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ عَلَى ابْنِ عَامِرٍ يَعُودُهُ وَهُوَ مَرِيضٌ فَقَالَ: أَلَا تَدْعُو اللَّهَ لِي، يَا ابْنَ عُمَرَ؟ قَالَ: إِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ "لَا تُقْبَلُ صَلَاةٌ بِغَيْرِ طُهُورٍ وَلَا صَدَقَةٌ مِنْ غُلُولٍ" وَكُنْتُ عَلَى الْبَصْرَةِ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى وَابْنُ بَشَّارٍ. قَالَا: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ. ح وَ حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ. حَدَّثَنَا حُسَيْنُ بْنُ عَلِيٍّ عَنْ زَائِدَةَ. ح قَالَ أَبُو بَكْرٍ وَوَكَيْعٌ: عَنْ إِسْرَائِيلَ كُلُّهُمْ عَنْ سِمَاكِ بْنِ حَرْبٍ، بِهَذَا الْإِسْنَادِ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِمِثْلِهِ.

Artinya: Telah menceritakan kepada kami Sa'id bin Manshur dan Qutaibah bin Sa'id serta Abu kamil al-Jahdari sedang lafazh milik Said, mereka berkata, telah menceritakan kepada kami Abu 'Awanah dari Simak bin Harb dari Mush'ab bin Sa'd dia berkata, " Abdullah bin Umar menemui Ibnu Amir untuk menjenguknya yang saat itu sedang sakit. Ibnu Amir lalu berkata, 'Tidakkah engkau mendoakanku wahai Ibnu Umar'. Ibnu Umar menjawab, 'Sesungguhnya aku mendengar

⁷ QS. Al-Maidah 5:6

⁸ Imam Abi al-Husain Muslim bin al-Hajjaj al-Qusyairi an-Naisaburi, *Shahih Muslim*, (Beirut: Dar al-Kutb al-Ilmiyah, 1991), h 204

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Tidak diterima shalat tanpa bersuci, dan tidak diterima sedekah dari pengkhianatan (harta ghanimah) ', dan kamu ketika itu berada di Bashrah." Telah menceritakan kepada kami Muhammad bin al-Mutsanna dan Ibnu Basysyar keduanya berkata, telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Ja'far telah menceritakan kepada kami Syu'bah. (dalam riwayat lain disebutkan) Dan telah menceritakan kepada kami Abu Bakar bin Abu Syaibah telah menceritakan kepada kami Husain bin Ali dari Zaidah. (dalam riwayat lain disebutkan) Abu Bakar dan Waki' berkata dari Israil, semuanya dari Simak bin Harb dengan isnad ini dari Nabi shallallahu 'alaihi wasallam dengan hadits yang semisalnya. (HR Muslim)⁹.

Sementara mengusap (الْمَسْحُ)¹⁰ *khuff* merupakan pengganti untuk membasuh kedua kaki dalam berwudhu. Dari segi bahasa, *khuff* berarti "menggerakkan tangan di atas sesuatu." Sedangkan dari segi syara', *khuff* berarti menyentuh *khuff* yang tertentu dan di tempat tertentu, dengan tangan yang dibasahi dengan air dan dilakukan pada waktu yang tertentu. Adapun *khuff* dari segi syara' bermakna "pakaian kulit atau sejenisnya yang menutupi dua mata kaki ke atas". Bagian tertentu yang perlu diusap adalah bagian luar kedua *khuff* saja¹¹.

Adapun hukum asal dalam hal mengusap sepatu adalah boleh. Oleh kerana itu, syara' membolehkan bagi laki-laki dan perempuan untuk mengusap sepatunya pada saat dalam bepergian atau pada saat mukim di rumah. Mengusap sepatu adalah satu *rukhsah* (kemurahan atau izin) yang diberikan

⁹ <http://app.lidwa.com/Shahih> Muslim, Kitab : Thaharah, Bab : Wajibnya Thaharah Untuk Shalat, No Hadis : 329. Diakses pada 25/3/2016

¹⁰ Abdurrahman Al-Jaziri, *Op, Cit*, jilid 1, h. 294

¹¹ Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqih Islami Wa Adillatuhu*, jilid 1, terj, (Jakarta: Gema Insani, 2010), h. 394

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

oleh syara' kepada orang-orang mukallaf¹². Keringanan ini adalah satu kemudahan untuk kaum Muslimin, terutama pada musim dingin, dalam perjalanan, dan bagi mereka yang sentiasa dalam tugas seperti tentara, polisi, penuntut ilmu, dan sebagainya¹³. Dalil yang membolehkan mengusap *khuff* adalah hadits Nabi saw. yang terdapat dalam kumpulan hadits, diantaranya adalah:

1. Hadits Ali bin Abi Talib¹⁴ :

حَدَّثَنَا يَزِيدُ عَنِ الْحَجَّاجِ عَنِ الْحَكَمِ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ شُرَيْحِ بْنِ هَانِيٍّ قَالَ سَأَلْتُ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا عَنِ الْمَسْحِ عَلَى الْخُفَّيْنِ فَقَالَتْ سَأَلَ عَلِيًّا فَإِنَّهُ أَعْلَمُ بِهَذَا مِنِّي كَانَ يُسَافِرُ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ فَسَأَلْتُ عَلِيًّا رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ فَقَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِلْمَسَافِرِ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ وَلَيَالِيَهُنَّ وَلِلْمُقِيمِ يَوْمٌ وَلَيْلَةٌ حَدَّثَنَا يَزِيدُ عَنِ الْحَجَّاجِ عَنِ أَبِي إِسْحَاقَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ رَبِيعَةَ عَنْ عَلِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِمِثْلِهِ

Artinya : Telah menceritakan kepada kami Yazid dari Al Hajjaj dari Al Hakam dari Al Qasim Bin Mukhaimirah dari Syuraih Bin Hani' dia berkata; aku bertanya kepada Aisyah tentang mengusap kedua *khuff*, maka Aisyah menjawab; "Tanyakan kepada Ali, karena dia lebih tahu dari saya tentang ini, dia bepergian menyertai Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam." Maka aku tanyakan kepada Ali dan dia menjawab; Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Bagi orang yang bepergian tiga hari tiga malam, dan bagi orang yang menetap satu hari satu malam." Telah menceritakan kepada kami Yazid dari Hajjaj dari

¹² Abdurrahman Al-Jaziri, ,*Op. cit.*,

¹³ Wahbah Az-Zuhaili ,*Op. cit.*

¹⁴ Imam Ahmad Bin Hambal,*Al-Musnad*,(Kaherah: Dar al-Hadis,1995)Jil 1,h. 491

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Abu Ishaq dari Ali Bin Rabi'ah dari Ali dari Nabi shallallahu 'alaihi wasallam."(HR Ahmad)¹⁵.

2. Hadits al-Mughirah bin Syu'bah ¹⁶:

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ نُمَيْرٍ حَدَّثَنَا أَبِي حَدَّثَنَا زَكَرِيَاءُ عَنْ عَامِرٍ قَالَ أَخْبَرَنِي عُرْوَةُ بْنُ الْمُغِيرَةَ عَنْ أَبِيهِ قَالَ كُنْتُ مَعَ النَّبِيِّ -صلى الله عليه وسلم- ذَاتَ لَيْلَةٍ فِي مَسِيرٍ فَقَالَ لِي « أَمَعَكَ مَاءٌ ». قُلْتُ نَعَمْ. فَنَزَلَ عَن رَأْسِي فَغَسَلَ وَجْهَهُ حَتَّى تَوَارَى فِي سَوَادِ اللَّيْلِ ثُمَّ جَاءَ فَأَفْرَغْتُ عَلَيْهِ مِنَ الْإِدَاوَةِ فَغَسَلَ وَجْهَهُ وَعَلَيْهِ جُبَّةٌ مِنْ صُوفٍ فَلَمْ يَسْتَطِعْ أَنْ يُخْرِجَ ذِرَاعِيهِ مِنْهَا حَتَّى أَخْرَجَهُمَا مِنْ أَسْفَلِ الْجُبَّةِ فَغَسَلَ ذِرَاعِيهِ وَمَسَحَ بِرَأْسِهِ ثُمَّ أَهْوَيْتُ لِأَنْزَعَهُ خُفَّيْهِ فَقَالَ « دَعُهُمَا فَإِنِّي أَدْخَلْتُهُمَا طَاهِرَتَيْنِ ». وَمَسَحَ عَلَيْهِمَا.

Artinya : Telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Abdullah bin Numair telah menceritakan kepada kami bapakku telah menceritakan kepada kami Zakariya' dari Amir dia berkata, telah mengabarkan kepadaku Urwah bin al-Mughirah dari bapaknya di berkata, "Saya bersama Nabi shallallahu 'alaihi wasallam pada suatu malam dalam perjalanan, maka beliau bersabda kepadaku: 'Apakah kamu memiliki air?' ' Aku menjawab, 'Ya.' Lalu beliau turun dari kendaraannya, lalu berjalan hingga tersembunyi dalam gelapnya malam, kemudian beliau datang kembali, lalu aku menuangkan air dari geriba untuknya, beliau pun membasuh muka, karena memakai jubah wool yang kedua lengannya sempit, maka beliau pun merasa kesusahan untuk mengeluarkan kedua tangannya, beliau lalu mengeluarkannya lewan bawah jubahnya. Lalu beliau membasuh kedua lengannya dan mengusap kepala. Kemudian aku jongkok untuk melepas kedua *khuffnya*, maka beliau bersabda: 'Biarkanlah keduanya, karena aku memasukkan kedua kakiku padanya dalam keadaan suci'. Dan

¹⁵ <http://app.lidwa.com/> Musnad Ahmad, Kitab : Musnad Sepuluh Sahabat Yang Dijamin Masuk Surga, Bab : Musnad Ali bin Abi Thalib r.a , No Hadis : 710. Diakses pada 25/3/2016, Lihat Asy-Syekh Faisal bin Abdul Aziz, *Nailul Authar* jilid 1, Terj Mu'ammal Hamidy, (Surabaya: Bina Ilmu, 2009),h. 143

¹⁶ Imam Abi al-Husain Muslim bin al-Hajjaj al-Qusyairi an-Naisaburi, *Op, Cit*,h. 230

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

beliau mengusap bagian atas dari kedua *khuffnya*." (HR. Muslim)¹⁷.

Sementara hal yang berkaitan dengan batas waktu untuk mengusap *khuff* yang diperbolehkan para fuqaha mempunyai dua pendapat. Imam Malik tidak menetapkan batas waktu, adapun *jumhur* berpendapat, jangka waktu masa mengusap *khuff* satu hari satu malam bagi mereka yang bermukim, dan tiga hari tiga malam bagi mereka yang bermusafir¹⁸. Imam Malik¹⁹ berpendapat, kebolehan mengusap *khuff* ini adalah tanpa batas waktu tertentu, kecuali setelah dia membukanya ataupun junub. Walaupun *khuff* tidak wajib dibuka dalam jangka waktu tertentu, namun mereka tetap berpendapat, sunnah membuka *khuff* sekali dalam setiap seminggu yaitu hari ia dipakai²⁰.

Dalam pendapat ini, Imam Malik berpegang pada dalil berikut.

Hadis riwayat Ubay bin Amarah ²¹:

¹⁷ [http://app.lidwa.com/Shahih Muslim](http://app.lidwa.com/Shahih_Muslim), Kitab: Thaharah, Bab: Mengusap Kedua *Khuff*, No Hadis: 408. Diakses pada 27/3/2016, Lihat Asy-Syekh Faisal bin Abdul Aziz, *Op, Cit*, h. 141

¹⁸ Wahbah Az-Zuhaili, *Op. cit.* h. 407-408

¹⁹ Ibnu Rusyd, *Bidayatul Mujtahid, Analisa Fiqih Para Mujtahid*, Jilid 1, Terj Imam Ghazali Said dan Achmad Zaidun, (Jakarta : Pustaka Amani, 2007), h. 29, Lihat Wahbah Az-Zuhaili dalam kitabnya *Fiqih Islami Wa Adillatuhu mengatakan Ulama Mazhab Malik*

²⁰ Wahbah Az-Zuhaili, *Op. cit.*

²¹ Imam al-Hafiz Abi Daud Sulaiman bin al-Asy'ats as-Sijistani, *Sunan Abu Daud*, (Beirut: Dar al-Kotob al-Ilmiyah, 1996), jilid 1, h. 79

²¹ Imam al-Hafiz Abi Daud Sulaiman bin al-Asy'ats as-Sijistani, *Sunan Abu Daud*, (Beirut: Dar al-Risalah al-Ilmiyah, 2009), jilid 1, h. 113 Lihat Al Hafiz Abi Abdullah Muhammad bin Yazid ibn Majah al Qazwiini, *Sunan Ibnu Majah* (Riyadh: Baitul Afkar al Dauliyah, th), h. 71, Lihat *Ibnu Rusyd, Op. cit.* h. 30 - Riwayat Abu Dawud, dia mengatakn bahwa ahli hadis berselisih pendapat mengenai isnadnya. Oleh sebab itu ia tidaklah kuat, begitu juga pendapat al-Bukhari. Imam Ahmad mengatakan bahwa perawinya tidak dikenali. Diriwatkan juga oleh ad-Daruquthni, menurutnya isnad hadis ini tidak kuat. Di dalamnya ada tiga orang yang tidak dikenali, dikeluarkan juga oleh Ibu Majah. Kata Ibnu Abdil Barr, isnadnya tidak kuat.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ مَعِينٍ حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ الرَّبِيعِ بْنِ طَارِقِ أَخْبَرَنَا يَحْيَى بْنُ
 أَيُّوبَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ رَزِينٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَزِيدَ عَنْ أَيُّوبَ بْنِ قَطَنِ
 عَنْ أَبِي بْنِ عِمَارَةَ - قَالَ يَحْيَى بْنُ أَيُّوبَ وَكَانَ قَدْ صَلَّى مَعَ رَسُولِ اللَّهِ -
 صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- لِوَيْلَتَيْنِ - أَنَّهُ قَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَمْسَحْ عَلَيَّ الْخُفَّيْنِ
 قَالَ « نَعَمْ ». قَالَ يَوْمًا قَالَ « يَوْمًا ». قَالَ وَيَوْمَيْنِ قَالَ « وَيَوْمَيْنِ ». قَالَ
 وَثَلَاثَةً قَالَ « نَعَمْ وَمَا شِئْتِ ». قَالَ أَبُو دَاوُدَ رَوَاهُ ابْنُ أَبِي مَرْيَمَ الْمِصْرِيُّ
 عَنْ يَحْيَى بْنِ أَيُّوبَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ رَزِينٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَزِيدَ بْنِ أَبِي
 زِيَادٍ عَنْ عُبَادَةَ بْنِ نُسَيْبٍ عَنْ أَبِي بْنِ عِمَارَةَ قَالَ فِيهِ حَتَّى بَلَغَ سَبْعًا. قَالَ
 رَسُولُ اللَّهِ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- « نَعَمْ وَمَا بَدَا لَكَ » قَالَ أَبُو دَاوُدَ وَقَدْ
 اخْتَلَفَ فِي إِسْنَادِهِ وَلَيْسَ هُوَ بِالْقَوِيٍّ وَرَوَاهُ ابْنُ أَبِي مَرْيَمَ وَيَحْيَى بْنُ إِسْحَاقَ
 السَّيْلِيِّ عَنْ يَحْيَى بْنِ أَيُّوبَ وَقَدْ اخْتَلَفَ فِي إِسْنَادِهِ.

Artinya : Telah menceritakan kepada kami Yahya bin Ma'in telah menceritakan kepada kami 'Amru bin Ar-Rabi' bin Thariq telah mengabarkan kepada kami Yahya bin Ayyub dari Abdurrahman bin Razin dari Muhammad bin Yazid dari Ayyub bin Qathan dari Ubay bin 'Imarah berkata Yahya bin Ayyub, dia adalah orang yang pernah shalat bersama Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam menghadap kedua qiblat, dia berkata; Wahai Rasulullah, apakah aku boleh mengusap kedua *khuff*? Beliau menjawab: "Boleh." Dia bertanya lagi; Satu hari? Beliau menjawab: "Ya, satu hari." Dia bertanya lagi; Dua hari? Beliau menjawab: "Ya, dua hari." Dia bertanya lagi; Tiga hari? Beliau menjawab: "Ya, sesukamu!" Abu dawud berkata: Hadits ini diriwayatkan oleh Ibnu Abi Maryam Al-Mishri dari Yahya bin Ayyub dari Abdurrahman bin Razin dari Muhammad bin Yazid bin Abi Ziyad dari Ubadah bin Nusiy dari Ubay bin Imarah dia berkata di dalamnya; Hingga disebutkan bilangan tujuh, dan Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam menjawab: "Ya, sekehendakmu." Abu Dawud berkata; Isnad hadits ini telah diperselisihkan, dan hadits ini tidak kuat, dan telah diriwayatkan juga oleh Ibnu Abi Maryam dan Yahya bin Ishak As-Sailahini

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dari Yahya bin Ayyub, dan isنادnya juga diperselisihkan (HR. Abu Dawud dan Ibnu Majah)²².

Sementara Imam Syafi'i menetapkan batas waktu mengusap *khuff* bagi orang yang bermusafir adalah tiga hari dan sehari semalam bagi orang yang bermukim. Imam Syafi'i r.a hadis berikut

Hadits Shafwan bin 'Assal²³:

حَدَّثَنَا هَنَّادٌ حَدَّثَنَا أَبُو الْأَحْوَصِ عَنْ عَاصِمِ بْنِ أَبِي النَّجُودِ عَنْ زَيْدِ بْنِ حُبَيْشٍ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ عَسَّالٍ قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَأْمُرُنَا إِذَا كُنَّا سَفَرًا أَنْ لَا نَنْزِعَ خِفَافَنَا ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ وَأَلْيَالِيَهُنَّ إِلَّا مِنْ جَنَابَةٍ وَلَكِنْ مِنْ غَائِطٍ وَبَوْلٍ وَنَوْمٍ

Artinya : Telah menceritakan kepada kami Hannad berkata, telah menceritakan kepada kami Abu Al Ahwash dari 'Ashim bin Abu An Nujud dari Zirr bin Hubaisy dari Shafwan bin 'Assal ia berkata; " Jika kami sedang bepergian, Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam memerintahkan agar kami tidak membukanya selama tiga hari tiga malam kecuali ketika kami junub. Dan tetap boleh untuk mengusapkan karena buang air besar, buang air kecil dan tidur." (HR. Tirmidhi)²⁴.

Berangkat dari permasalahan di atas, penulis tertarik untuk membahas lebih lanjut tentang pandangan Imam Malik dan Imam Syafi'i tentang batas waktu mengusap *khuff*. Ini karena walaupun pengamalannya kurang digunakan di Malaysia dan Indonesia akan tetapi ianya penting untuk mempelajari tentang mengusap *khuff* karena ia adalah salah satu dari sunnah Nabi s.a.w yang

²² <http://app.lidwa.com/> *Sunan Abu Daud*, Kitab: Thaharah, Bab: Batasan Waktu Dalam Mengusap (*Khuff*), No Hadis: 136. Diakses pada 30/3/2016

²³ Imam Hafiz Abi 'Isa Muhammad Bin 'Isa al-Tirmidhi, *Op, Cit*, h. 140, Lihat Abu Abdul Rahman Ahmad bin Syuib Bin Ali an Nasa'i, *Sunan an-Nasa'i*, (Riyadh: Baitul Afkar al-Dauliyah, *th*), h. 41, Lihat Imam Ahmad Bin Hambal, *Op, Cit*, h. 18-19

²⁴ <http://app.lidwa.com/> *Sunan Tirmidhi*, Kitab: Bersuci, Bab: Mengusap *khuff* bagi musafir atau non musafir, No Hadis: 89. Diakses pada 30/3/2016, Lihat Asy-Syekh Faisal bin Abdul Aziz, *Ibid*, h. 142

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dianjurkan. Selain itu ia adalah sebagai ilmu fikih tambahan yang berguna kepada masyarakat yang setia pergi merantau ke luar Negara atau yang menuntut ilmu di tempat yang beriklim sejuk atau terlampau panas supaya tidak mengamalkan pengusapan *khuff* sesuka hati tanpa ilmu yang benar terutama dalam batas waktu yang dibolehkan untuk mengusap *khuff*.

Oleh karena itu, melihat dari latar belakang permasalahan yang ada, maka penulis akan memaparkan ke dalam skripsi ini yang berjudul **“BATAS WAKTU MENGUSAP *KHUFF* MENURUT PANDANGAN IMAM SYAFI’I DAN IMAM MALIK”**.

B. Batasan Masalah

Agar penelitian ini tidak menyimpang dari topik yang akan dibahas, maka penulis membatasi penulisan ini pada aspek batas waktu mengusap *khuff* menurut pandangan Imam Syafi’i dan Imam Malik.

C. Rumusan Masalah

1. Bagaimana pendapat Imam Malik mengenai batas waktu untuk mengusap *khuff* dan dalil yang digunakannya?
2. Bagaimana pendapat Imam Syafi’i mengenai batas waktu untuk mengusap *khuff* dan dalil yang digunakannya?
3. Bagaimana Analisa Pendapat Imam Malik Dan Imam Asy-Syafi’i Tentang Batas Waktu Mengusap *Khuff* Pada Mukim Dan Safar?

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan rumusan masalah yang disebutkan diatas, maka tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Untuk mengetahui pendapat Imam Syafi'i mengenai batas waktu untuk mengusap *khuff* dan dalil yang digunakannya.
- b. Untuk mengetahui pendapat Imam Malik mengenai batas waktu untuk mengusap *khuff* dan dalil yang digunakannya?.
- c. Untuk mengetahui analisa pendapat imam malik dan imam asy-syafi'i tentang batas waktu mengusap *khuff* pada mukim dan safar.

2. Kegunaan Penelitian

- a. Kegunaan yang utama dari hasil penelitian ini yaitu mencapai ridha Allah SWT, serta menambah ilmu, dan sebagai bahan informasi bagi masyarakat Islam, baik dalam kalangan intelektual maupun dari kalangan orang awam tentang hukum Islam. Khususnya yang berkenaan dengan batas waktu mengusap *khuff* menurut pendapat Imam Syafi'i dan Imam Malik.
- b. Sebagai sebuah karya ilmiah, dan kiranya dapat menambah referensi atau literatur bacaan bagi para pembaca dalam kajian fiqih dan ilmu hukum, terutama fiqih Ibadah.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- c. Sebagai salah satu bacaan yang dapat mengembangkan khazanah ilmu pengetahuan.
- d. Sebagai persyaratan mencapai gelar Sarjana Hukum Islam di Fakultas Syari'ah dan Ilmu Hukum, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

E. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini adalah kajian kepustakaan (*library research*), yakni dengan meneliti atau menelaah buku atau literatur dan tulisan yang berkaitan dengan masalah yang sedang diteliti, yaitu Batas Waktu Mengusap *Khuff*. Penulis memilih untuk mengkaji pandangan Imam Syafi'i adalah karena ianya cocok dengan mazhab yang dianuti di Malaysia pada masa sekarang. Sementara imam Malik pula adalah karena ianya berbeda dari pandangan jumhur ulama dalam kasus ini yaitu Batas Waktu Mengusap *Khuff*.

2. Sumber Data

Penelitian ini adalah kajian kepustakaan, maka sumber data yang digunakan adalah sumber data primer, sumber data primer tersebut terdiri dari :

- a. Data primer, sumber data yang digunakan dalam penyusunan dan

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

penulisan skripsi ini diperoleh melalui penyelidikan perpustakaan yaitu dengan rujukan utama terhadap kitab-kitab fikih Imam Syafi'i bukunya daripada kitab *Al-Uum* , jilid 1, Beirut: Dar Al- Kutub Al- Ilmiyyah, 1993 . Sementara itu kitab fikih Imam Malik adalah al- Ma'unah 'ala Mazahib 'Alim Al-Madinah, jilid 1 Beirut: Dar Al- Kutub Al-Ilmiyyah, 1998.

- b. Bahan hukum sekunder, yaitu sumber yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpulan data²⁵. Dalam Penelitian ini, bahan hukum sekunder merupakan sumber data yang diambil dari literatur, buku-buku lain yang ada hubungan dengan masalah yang diteliti seperti *Al-Fiqhu Al-Islami wa Adillatuhu* karya Wahbah az-Zuhaili, *Al-Majmu' Syarah Al Muhadzdzab*, *Bidayatul Mujtahid wa Nihayatul Muqtasid* karya Abi Walid Muhammad bin Ahmad bin Muhammad Ibnu Rusyd, *Fiqih Sunnah* karya Muhammad Sayyid Sabiq, *'Ala al-Mazahib Al-Arba'ah* karya Abdurrahman al-Jaziri serta banyak lagi.

2. Metode Pengumpulan Data

Pengumpulan data digali dari sumber kepustakaan dimana dalam sumber kepustakaan tersebut tersimpan pemikiran imam yang dijadikan fokus penelitian. Berkenaan dengan hal ini, pengumpulan data dilakukan dengan beberapa tahap, yaitu :

²⁵ Tatang M. Amirin, *Menyusun Rencana Penelitian*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1995), Cet. Ke-3, h. 132.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- i. Mengumpulkan bahan pustaka yang akan dipilih sebagai sumber data yang memuat pemikiran imam yang tentu dijadikan fokus penelitian.
- ii. Memilih bahan pustaka yang akan dijadikan sebagai subjek penelitian disamping itu dilengkapi oleh sumber data sekunder, yaitu bahan pustaka yang menjadi sumber data primer.
- iii. Membaca bahan pustaka yang telah dipilih, baik pemikiran maupun unsur lain, penelaahan isi salah satu bahan pustaka di cek dengan bahan pustaka lainnya.
- iv. Pengklasifikasikan data dari tulisan dengan merujuk kepada pertanyaan penelitian. Hal ini dilakukan untuk memilih mana tulisan yang akan digunakan dan mana yang tidak. Kemudian mana yang dianggap sebagai pokok dan mana sebagai penunjang.

3. Metode Penulisan

Dalam penulisan laporan dari penelitian ini , penulis menggunakan beberapa metode yaitu , :

1. Metode deduktif , yaitu meneliti dan menganalisa pendapat dari Imam Malik dan Imam Syafi'i yang bersifat umum untuk mendapatkan kesimpulan yang bersifat khusus.
2. Metode Induktif , yaitu meneliti dan menganalisa data dari Imam Malik Dan Imam Syafi'i yang bersifat khusus,

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

kemudian digeneralisasikan dan ditarik kesimpulan yang bersifat umum.

3. Metode Komperatif, yaitu penulis menggambarkan dan memaparkan pendapat para Imam mengikut pemikiran dan hasil ijtihad mereka dengan masalah yang berlaku . Setelah itu, penulis mengumpulkan data-data yang telah diseleksi dengan identifikasi masalah yang ingin dibahas untuk dianalisis. Seterusnya, penulis membandingkan pendapat Imam yang telah dipaparkan sesuai permasalahan yang dibahas.

4. Metode Analisa Data

Teknik analisa data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah dengan mencari dan mengumpulkan data dari buku- buku kedua Imam Mazhab mengenai permasalahan yang dibahas , kemudian data – data tersebut dianalisa dengan mencari dalil – dalil yang digunakan oleh masing – masing pendapat dan kemudian dibandingkan.

Sistematika Penulisan

Agar penulisan laporan penelitian ini tersusun secara sistematis maka penulis menyusun laporan ini dengan sistematika

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

sebagaimana berikut :

Bab pertama : Adalah bab pendahuluan. Bab ini berisi latar belakang masalah , batasan masalah, pokok permasalahan, tujuan dan kegunaan penelitian, metode penelitian dan sistematika penulisan.

Bab kedua : Di dalam bab ini menjelaskan biografi Imam Malik dan Imam As Syafi'i , Sejarah ringkas kedua Imam, pendidikan dan guru – gurunya, karya – karya serta murid-muridnya.

Bab Ketiga : Bab ini menjelaskan tentang Pengertian *khuff*, Dasar hukum *khuff*, Hikmah mengusap *khuff*, Bagian-bagian yang diusap, Jangka waktu mengusap *khuff*, syarat-syarat mengusap *khuff* dan sebab batal mengusap *khuff*.

Bab Keempat : Pada bab ini berisikan hasil penelitian terdiri dari Imam Malik dan Imam Syafi'i tentang metode istinbath yang digunakan oleh Imam Malik dan Imam Syafi'i serta analisa hukum Islam terhadap pandangan Imam Malik dan Imam Syafi'i.

Bab kelima : Bab ini penutup yang berisikan kesimpulan dan saran